

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**NOMOR 8 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya dan dasar penerbitannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**dan**  
**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Retribusi Izin Gangguan adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di tempat lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Perizinan tertentu adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di tempat lokasi tertentu atau kawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

12. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
13. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi didalam RUTR baik yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA.
14. Bukan Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
15. Permohonan adalah orang atau badan hukum yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau transaksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
27. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
28. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.

29. Lingkungan hidup adalah kesatuan orang dengan semua badan, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta masalah hidup lainnya.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Pemberian Izin Gangguan dengan maksud untuk mengatur dan menata lokasi usaha dalam daerah.

### Pasal 3

Izin Gangguan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungannya dengan kelestarian lingkungan.

### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau memiliki tempat penyimpanan barang (gudang) wajib memiliki Izin Gangguan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan Usaha dan atau tempat usaha tersebut pada ayat (1) setelah berlakunya Peraturan Daerah ini ternyata belum memiliki Izin Gangguan harus memiliki Izin Gangguan.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sipemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (4) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk dilunasi.
- (5) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan dan kesehatan.

### Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat ini.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Gangguan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 6

- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.

- (3) Izin Gangguan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

### **BAB III PERSYARATAN PERIZINAN**

#### Pasal 7

- (1) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Gangguan bagi perusahaan industri sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:
- a. fotocopy KTP pemilik atau penanggung jawab dan NPWP perusahaan yang bersangkutan;
  - b. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. surat pernyataan jiran tetangga yang tidak merasa keberatan, diketahui oleh lurah setempat;
  - d. fotocopy surat-surat status pemilikan hak atas tanah;
  - e. bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;
  - f. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bukan Perusahaan Industri sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
- a. fotocopy KTP pemilik perusahaan dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - b. surat keterangan domisili yang dikeluarkan lurah setempat;
  - c. fotocopy akte pendirian perusahaan;
  - d. surat keterangan tempat usaha (sewa/milik sendiri);
  - e. asli surat keterangan fiskal dari badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

### **BAB IV KEWAJIBAN PERIZINAN**

#### Pasal 8

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diwajibkan:

- a. membayar retribusi izin ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima pada unit pengelola izin gangguan;
- b. menempatkan mesin dan peralatan mesin lainnya pada ruangan tersendiri, yang tidak menimbulkan kebisingan dan polusi serta tidak mengganggu terhadap jiran tetangga dan lingkungan sekitarnya;
- c. menyediakan racun api dan alat pencegah pemadam kebakaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat pemakaian mesin dan peralatan listrik lainnya;
- d. bertanggung jawab terhadap limbah yang bersumber dari kegiatan usaha baik limbah cair, udara/gas maupun limbah padat sehingga tidak akan menimbulkan pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup sekitarnya;
- e. pemakaian mesin dan peralatan listrik lainnya hanya untuk kebutuhan usaha/perusahaan pada alamat tersebut diatas;
- f. mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kegiatan usaha;
- g. mendaftarkan ulang dan membayar retribusi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- h. memasang turunan surat izin pada dinding bangunan yang mudah dibaca.

#### Pasal 9

- (1) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan perubahan apabila usaha tersebut dialihkan atau dipindahtanggankan kepada pihak ketiga.
- (2) Setiap perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari retribusi Izin Gangguan.

#### Pasal 10

Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila:

- a. memperoleh Izin Gangguan secara tidak sah;
- b. adanya pemindahan letak dan lokasi tempat usaha;
- c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
- d. lokasi tempat usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam izin, tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota.

#### Pasal 11

Terhadap pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, pemegang izin tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan tidak menuntut ganti rugi kepada Bupati.

### **BAB V**

#### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas setiap pemberian Izin Gangguan dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

#### Pasal 13

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan Izin Gangguan.

Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan Izin Gangguan.

#### Pasal 14

- (1) Obyek Izin Gangguan Perusahaan Industri berdasarkan stbl Tahun 1929 Nomor 226 jo stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 adalah sebagai berikut:
  - a. yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, demikian juga dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi;
  - b. yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan penetasan;
  - c. yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
  - d. yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vlunchting) yang mudah menguap;

- e. yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas;
  - f. yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
  - g. yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
  - h. tempat pengeringan gandum/kecambah (moutchrij), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;
  - i. tempat pembantaian, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pengubahan jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani begitu pula tempat penyamakan hewan;
  - j. pabrik porselin dan pecah belah(ardawark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembakaran, gamping, gipsa dan pembahasaan (pembuatan) kapur;
  - k. tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempahan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan kaleng dan tempat pembuatan ketel;
  - l. tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;
  - m. galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
  - n. pabrik tapioka;
  - o. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung karet;
  - p. perusahaan kawasan industri.
- (2) Obyek Izin Gangguan Bukan Perusahaan Industri berdasarkan stbl Tahun 1926 Nomor 226 jo stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 adalah sebagai berikut :
- a. warung dalam bangunan tetap, begitu juga semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan;
  - b. usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman, gelanggang renang, pemandian umum, padang golf, kolam memancing, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan billyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, theater atau panggung terbuka dan tertutup, taman margasatwa, pentas pertunjukan satwa usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olahraga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan (health center), pusat kebugaran jasmani atau fitness center;
  - c. rumah makan, restoran dan bar;
  - d. hotel berbintang, hotel melati dan penginapan remaja;
  - e. ruang/gedung/tempat penyimpanan/penimbunan barang-barang dagangan;
  - f. perusahaan percetakan yang tidak menggunakan mesin penggerak;
  - g. pengelolaan gedung-gedung perkantoran/pertokoan dan pusat perbelanjaan (plaza);
  - h. apotik;
  - i. klinik spesialis/rumah sakit bersalin/rumah sakit;
  - j. penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas;
  - k. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
  - l. tempat penyimpanan/pool kontainer;
  - m. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;

- n. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan karbit;
- o. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak eceran, residu, spritus, alkohol dan gas elpiji;
- p. bengkel sepeda dan sepeda motor;
- q. bengkel perbaikan mobil;
- r. perbaikan/service accu dan dinamo;
- s. tempat penampungan dan penjualan kertas-kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang-barang bekas lainnya;
- t. tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;
- u. warung nasi, mie, bakso, sate dan sejenisnya;
- v. ruang pameran kendaraan bermotor (show room);
- w. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain);
- x. tempat penyimpanan/pengolahan/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi dan atau pertanian dan hasil hutan;
- y. tempat pembuatan makanan dan minuman;
- z. tempat penjualan barang dagangan dan usaha lainnya.

#### Pasal 15

Kepala daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya Izin Gangguan terhadap kegiatan usaha yang bersifat insidental.

### BAB VI

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

### BAB VII

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruangan tempat usaha, letak lokasi/lingkungan, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruangan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

### BAB VIII

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan kepada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan kelengkapan, pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 19

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Gangguan maupun pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$\text{RUUG} = \text{LRTU} \times \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG}$$

**RUUG** : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

**LRTU** : Luas Ruang tempat usaha

**TL** : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m<sup>2</sup> dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

#### a. Lingkungan Industri

- Luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah besar tarifnya Rp. 250/m<sup>2</sup>
- Luas 26 s/d 100 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 375/m<sup>2</sup>
- Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 500/m<sup>2</sup>
- Luas 501 s/d 1000 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 625/m<sup>2</sup>
- Luas 1001 ke atas besar tarifnya Rp. 750/m<sup>2</sup>

#### b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar

- Luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah besar tarifnya Rp. 175/m<sup>2</sup>
- Luas 26 s/d 100 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 275/m<sup>2</sup>
- Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 375/m<sup>2</sup>
- Luas 501 s/d 1000 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 475/m<sup>2</sup>
- Luas 1001 ke atas besar tarifnya Rp. 575/m<sup>2</sup>

#### c. Lingkungan Pemukiman/Sosial

- Luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah besar tarifnya Rp. 150/m<sup>2</sup>
- Luas 26 s/d 100 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 250/m<sup>2</sup>
- Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 350/m<sup>2</sup>
- Luas 501 s/d 1000 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 450/m<sup>2</sup>
- Luas 1001 ke atas besar tarifnya Rp. 550/m<sup>2</sup>

#### d. Lingkungan Pergudangan

- Luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah besar tarifnya Rp. 200/m<sup>2</sup>
- Luas 26 s/d 100 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 300/m<sup>2</sup>
- Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 400/m<sup>2</sup>
- Luas 501 s/d 1000 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 500/m<sup>2</sup>
- Luas 1001 ke atas besar tarifnya Rp. 600/m<sup>2</sup>

**IL** : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan Utama inti kota : 3
- Jalan Utama pinggiran kota : 2
- Jalan Utama ibukota kecamatan : 2
- Jalan antar kecamatan : 1,75

**IG** : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:

- Gangguan besar dengan nilai : 3
- Gangguan menengah dengan nilai - Gangguan...../10
- Gangguan kecil dengan nilai ..

(3) Jangka waktu berlakunya Retribusi Izin Gangguan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 1 (satu) tahun.

## **BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN**

### Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Izin Gangguan diberikan.

### Pasal 21

- (1) Daftar ulang Izin Gangguan dikenakan retribusi sebesar 50% / tahun dari retribusi izin pertama.
- (2) Terhadap perusahaan yang berbentuk badan hukum dipungut retribusi tambahan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini disetorkan ke kas daerah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kecuali hari libur.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

## **BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### Pasal 24

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari saat setelah terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut.

## **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

### Pasal 25

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV KADALUARSA**

### Pasal 26

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

### Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## **BAB XVII PENGAWASAN**

### Pasal 28

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling lama banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

*BAB XIX...../12*

## **BAB XIX PENYIDIKAN**

### Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 31

Segala peraturan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berakhirnya.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

*BAB XXI...../13*

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 2 September 2009

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

**dto.**

**MAKMUR BERASA**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 3 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

**dto.**

**GANDI WARTHA MANIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2009  
NOMOR 8

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Seiring dengan makin meningkatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, perkembangan di bidang usaha/industri terlihat semakin meningkat pula. Untuk mengatur kegiatan usaha industri agar dapat dicegah dampak negatif dari perkembangan industri dewasa ini, maka perlu mengatur mengenai izin gangguan agar tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaran tempat usaha disamping menyangkut kegiatan perekonomian, juga erat kaitannya dengan tata ruang khususnya dari segi ketertiban, kenyamanan dan kesusilaan. Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang kewajiban-kewajiban penyelenggara tempat usaha agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Hal-hal teknis tidak diatur didalam Peraturan Daerah ini tetapi diatur oleh Kepala Daerah sebagai aturan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Cukup jelas

- Pasal 15 Cukup jelas
- Pasal 16 Cukup jelas
- Pasal 17 Cukup jelas
- Pasal 18 Cukup jelas
- Pasal 19 Cukup jelas
- Pasal 20 Cukup jelas
- Pasal 21 Cukup jelas
- Pasal 22 Cukup jelas
- Pasal 23 Cukup jelas
- Pasal 24 Cukup jelas
- Pasal 25 Cukup jelas
- Pasal 26 Cukup jelas
- Pasal 27 Cukup jelas
- Pasal 28 Cukup jelas
- Pasal 29 Cukup jelas
- Pasal 30 Cukup jelas
- Pasal 31 Cukup jelas
- Pasal 32 Cukup jelas
- Pasal 33 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 75